

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan batu bata di Kelurahan Terkul kecamatan Rupa Kabupaten Bengkulu sebagai berikut:

1. Usaha batu-bata yang dilakukan oleh pengusaha batu-bata di Terkul sangat urgen sekali, sehingga sudah mencukupi batu bata yang di inginkan oleh masyarakat setempat, untuk membangun rumah, gedung bertingkat dan lainnya sehingga tidak perlu di belikan batu bata dari luar lagi. Dalam melakoni usaha ini sangat baik dalam penghasilannya sehingga sangat bagus di keluarkan zakatnya.
2. Dalam Pelaksanaan zakat perdagangan batu-bata di Kelurahan Terkul Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkulu para pengusaha sangat antusias sekali untuk mengeluarkan zakatnya akan tetapi pemahaman masyarakat tentang zakat batu bata sangat kurang sekali, hingga ada beberapa orang pengusaha yang mengeluarkan dengan bersedekah saja kepada fakir miskin.
3. Tinjauan hukum islam, tentang pelaksanaan zakat perdagangan batu bata yang dilakukan oleh pengusaha batu bata di kelurahan terkul sebagai berikut.
 - a. Partisipasi pengusaha untuk berzakat sudah sesuai dengan ajaran islam, yaitu dalam surah Al baqoroh 43 dan

hadist abdullah bin umar tentang dasar ajaran agama islam/rukun Islam.

- b. Pemahaman pengusaha tentang ilmu zakat, kuarang sekali, hanya mereka berzakat asal-asalan saja, yaitu mereka kategorikan ke zakat mal dan perdagangan yang mereka keluarkan 2,5 %, bahkan ada yang bersedekah saja kepada fakir miskin.
- c. Dalam mendistribusikan zakatnya oleh pengusaha sudah sesuai dengan ajaran islam, yakni surat at-taubah ayat 60 (kepada asnaf 8) dengan cara 50% diambilkan dan 50% lagi mereka serahkan langsung kepada fakir miskin.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pengusaha batu bata dan pihak-pihak yang peduli terhadap Pulau Rupat khususnya di Kelurahan Terkul dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan seperti alim ulama sebagai berikut :

1. Kepada pengusaha diharapkan memahami betul dulu tentang zakat batu bata, berapa kadar zakatnya, kapan dikeluarkan dan lain sebagainya.
2. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan Sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Diharapkan kepada ‘amil zakat yang ada dimasjid/mushalla dan alim ulama Kelurahan Terkul agar dapat meningkatkan pengelolaan dan

mengoperasionalkan zakat, sosialisasi zakat batu bata dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyari'atkan oleh Islam sehingga pengusaha tidak mengeluarkan zakat dengan asal-asalan saja.